

# SISTEM PENJUALAN KREDIT ATAS JASA SEWA KAPAL PADA PT. SWAKARSA

Novi Verantika  
[noviverantika@yahoo.co.id](mailto:noviverantika@yahoo.co.id)

Melinda Malau  
[melindamalau\\_1982@yahoo.com](mailto:melindamalau_1982@yahoo.com)

Frangky Yosua Sitorus  
[yosuanext@gmail.com](mailto:yosuanext@gmail.com)

## ABSTRACT

*Sales will be followed by the receipt of money. As happened in the purchase transaction, receipt of money from a sale conditional on buying and selling has been determined. In addition to income from sales, the company may receive money from other sources, such as the payment of capital owners, loan lenders, and others. Cash receipts are cash received by the company, either in the form of cash or securities that have properties can be immediately used are derived from the company as well as cash sales transactions, settlement of receivables, or other transactions that may add to the company's cash. However, cash receipts companies normally come from two main sources: cash receipts from cash sales and cash receipts of accounts receivable (credit sales). Cash receipts from cash sales is a series of business activities, which the company received a cash inflow from the sale of cash carried in a normal business. In this case, the source of cash receipts held by the company comes from cash sales, where customers immediately make a payment in cash and make purchases on credit. Customers in this case becomes one of the sources of the cycle of cash receipts from cash sales. Meanwhile, the company's receivables arising from credit sales. Sales of credit or installment are sales made by an agreement under which payments can be implemented in phases, namely: when the goods or services delivered to the buyer, the seller received the first payment (by check or transfer funds) portion of the sales price or payment (down payment) and remaining payment can be paid in stages. The cash proceeds from the sale of credit does not always go well, there are also experiencing delays (traffic) even becomes doubtful. If in accounting, accounts receivable becomes doubtful and can be removed. Meanwhile, inside the flat tax into income for the company.*

Keywords : Sales, Receivable, Services

## 1. Pendahuluan

Pada saat perusahaan menjual barang dagangnya (produksi), maka diperoleh pendapatan bagi perusahaan tersebut. Jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang dagang yang diserahkan merupakan pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Untuk perusahaan dagang, akun yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang disebut "Penjualan". Sedangkan untuk perusahaan jasa, akun yang digunakan untuk mencatat penjualan jasa disebut "Pendapatan Jasa". Penjualan dapat dilakukan secara kredit maupun tunai dan pada umumnya kepada beberapa langganan. Penjualan secara kredit menimbulkan piutang yang biasanya dicatat dalam akun "Piutang Dagang atau Piutang Usaha". Seperti halnya waktu membeli, ketika menjual pun perusahaan terikat dengan syarat jual beli tertentu.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Penjualan Kredit

#### 1. Pengertian Sistem

Dalam buku Zaki Baridwan (1991:3) berisi beberapa pendapat mengenai sistem:

Menurut Gerald (1971:2) “sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.”

Menurut Moscovice (1981:4) “sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.”

Menurut Mulyadi (2001:2):

Jika kita perhatikan dengan seksama, diri kita terdiri dari berbagai sistem untuk mengantar kita kepada tujuan hidup kita. Contoh sistem dalam diri kita adalah sistem pernafasan, yang berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan untuk mengeluarkan zat asam arang yang merupakan sampah hasil pembakaran di dalam tubuh. Sistem pernafasan terdiri dari unsur-unsur yang membentuk struktur sistem pernafasan dan tiap-tiap unsur struktur tersebut bekerja dengan suatu pola tertentu untuk memenuhi tujuan sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini terdiri dari berbagai unsur yang merupakan subsistem yang lebih kecil yang membentuk sistem tersebut. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem.

## 2. Pengertian Penjualan Kredit

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:PSAK no. 23) “penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba.”

## 3. Fungsi yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah:

- a. Fungsi Penjualan
- b. Fungsi Kredit
- c. Fungsi Penagihan
- d. Fungsi Akuntansi

## 4. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah:

- a. Faktur dan tembusannya
  - (1) Faktur Penjualan (*Customer's Copies*).
  - (2) Tembusan Piutang (*Account Receivable Copy*).
  - (3) Tembusan Jurnal Penjualan (*Sales Journal Copy*).
- b. Bukti memorial

## 5. Catatan Akuntansi yang Digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah:

- (1) Jurnal penjualan
- (2) Kartu piutang
- (3) Jurnal umum

## B. Piutang

### 1. Pengertian Piutang

Menurut Soemarso (2004:338):

Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan.

Menurut Thacker (1986:435) “Piutang adalah jumlah yang terutang pada perusahaan oleh orang atau pihak luar dalam bentuk perkiraan biasa atau wesel tagih tertulis yang akan diterima di masa datang.”

Menurut Supriyono & Suparwoto (1986:71) “Pengertian piutang di dalam akuntansi meliputi semua hak atau klaim perusahaan untuk menerima sejumlah kas di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu.”

Menurut Sigit (1976:92) “Piutang adalah suatu aktiva, berwujud tagihan yang biasanya timbul dari adanya penjualan kredit.”

2. Penggolongan Piutang

Menurut Reeve (2009:438), piutang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Piutang Usaha
- b. Wesel Tagih
- c. Piutang Tak Tertagih

3. Dokumen yang digunakan

- a. Faktur Penjualan
- b. Bukti Kas Masuk
- c. Memo Kredit
- d. Bukti Memorial (*Journal Voucher*)

4. Catatan Akuntansi yang Digunakan

- a. Jurnal Penjualan
- b. Jurnal Umum
- c. Jurnal Penerimaan Kas
- d. Kartu Piutang

5. Metode Pencatatan Piutang

Menurut Horngren (2007:441), metode pencatatan piutang adalah sebagai berikut:

a. Metode Penyisihan

(1) Mengestimasi Piutang Tak Tertagih

Ada dua metode dasar untuk mengestimasi piutang tak tertagih, yaitu metode persentase penjualan, metode umur piutang usaha, dan menggunakan metode persentase penjualan dan umur piutang secara bersamaan

(2) Menghapus Piutang Tak Tertagih

b. Metode Penghapusan Langsung

Ada cara lain untuk memperhitungkan piutang tak tertagih yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar perusahaan. Metode tersebut disebut metode penghapusan langsung (*direct write-off method*). Menurut metode penghapusan langsung, perusahaan menunggu hingga memutuskan bahwa perusahaan tidak akan pernah menagih dari pelanggan bersangkutan. Kemudian perusahaan menghapus piutang usaha pelanggan itu dengan mendebet Beban Piutang Tak Tertagih dan mengkredit Piutang Usaha.

C. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Perpajakan

Pasal 4 (UU No. 36 Tahun 2008)

1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - (1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - (2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- (3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - (4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - (5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
2. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; dan
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- (2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
  - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    - (1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    - (2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - j. dihapus;
  - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - (1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
    - (2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  - l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6 (UU No. 36 Tahun 2008)

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - (1) biaya pembelian bahan;
    - (2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - (3) bunga, sewa, dan royalti;
    - (4) biaya perjalanan;
    - (5) biaya pengolahan limbah;
    - (6) premi asuransi;
    - (7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    - (8) biaya administrasi; dan
    - (9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - (3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
    - (4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;  
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### 3. Pembahasan

#### A. Metode Pencatatan Penjualan Kredit

##### 1. Menurut Akuntansi

Piutang Usaha	xxx
Pendapatan Jasa	xxx

Ketika penjualan kredit terjadi, maka penjualan tersebut menjadi pendapatan bagi perusahaan dan piutang perusahaan pun akan bertambah. Akun pendapatan jasa bertambah di kredit, dan akun piutang usaha bertambah di debit.

##### 2. Menurut Pajak

PT. Tambang Timah	xxx	
PPN Keluaran		xxx
Pendapatan Jasa	xxx	

Jika diperhatikan dengan seksama, dalam jurnal akuntansi piutang perusahaan dicatat dengan akun piutang. Namun, di dalam pajak akun yang digunakan untuk mencatat jurnal piutang adalah nama perusahaan yang memiliki piutang tersebut. Lalu, jika dalam jurnal akuntansi yang dicatat di kredit hanya pendapatan jasa, berbeda halnya dengan jurnal yang dimiliki pajak yaitu adanya PPN Keluaran dan Pendapatan Jasa sebagai kredit. PPN Keluaran dibayar oleh pihak konsumen, dan dicatat sebagai kredit karena PPN Keluaran bertambah di kredit.

#### B. Dokumen yang Terkait

Dokumen penjualan kredit yang digunakan PT. Swakarsa adalah sebagai berikut:

1. Faktur penjualan
2. Surat bukti penerimaan pembayaran
3. Cek atau bukti transfer bank

#### C. Tindakan Perusahaan dalam Menghadapi Kredit Macet

##### 1. Dari Segi Akuntansi

Dari segi akuntansi, ketika terjadi kredit macet pada perusahaan, maka perusahaan harus terlebih dahulu menghubungi dan mencoba menagih piutangnya ketika sudah jatuh tempo. Jika setelah dihubungi beberapa kali si pelanggan tetap tidak membayar, maka perusahaan dapat menyewa jasa agensi penagihan (*debt collector*). Setelah agensi penagihan melakukan upaya penagihan, dan ternyata debitor pailit atau penutupan usaha pelanggan dan kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan maka seluruh saldo piutang yang tersisa dianggap tidak tertagih. Lalu, ada dua metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghapus piutang tak tertagih seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kemudian, perusahaan juga harus selektif dalam memilih calon pelanggan dan dapat mengkategorikan para pelanggan menurut kesanggupannya dalam membayar piutang.

##### 2. Dari Segi Pajak

Dari segi pajak, piutang tersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat piutang yang tidak dapat ditagih yang terdapat di UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka piutang tersebut tetap menjadi tidak tertagih. Akan tetapi piutang tersebut tetap menjadi penghasilan bagi perusahaan dan pihak perusahaan tidak perlu menghapus piutang tersebut. Jadi, piutang yang tidak bisa ditagih tersebut akan menjadi biaya dalam laporan laba rugi komersial yang menjadi faktor pengurang terhadap penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang telah penulis lakukan terhadap sistem penjualan kredit atas jasa sewa kapal pada PT Swakarsa, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ketika menjurnal penjualan kredit dari segi pajak, maka pihak perusahaan menjurnal PPN Keluaran di debit.
- b. Perusahaan belum mengkategorikan piutang menjadi beberapa bagian, baik piutang yang dapat ditagih maupun piutang yang tidak dapat ditagih. Ketika piutang menjadi tidak dapat tertagih, maka perusahaan dapat menggunakan dua metode yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung.
- c. Di dalam ilmu pajak, piutang merupakan penghasilan bagi perusahaan. Piutang yang memiliki penundaan (macet) dapat dikategorikan menjadi piutang yang tidak dapat ditagih ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang.  
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
  - a. Perusahaan sebaiknya mencatat piutang menurut pajak, yaitu PPN Keluaran
  - b. Sebaiknya perusahaan dapat mengkategorikan setiap pelanggan menurut kesanggupannya dalam membayar piutang, dan dapat bertindak cepat dalam menghadapi piutang tak tertagih.
  - c. Sebaiknya pihak perusahaan tetap menagih piutang yang tidak dapat ditagih karena piutang merupakan penghasilan bagi perusahaan.

#### Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki, 1991, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison, 2007, *Akuntansi*, Erlangga, Jakarta.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Reeve, James W, et.al., 2009, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 (UU No. 36 Tahun 2008)  
-----, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 (UU No. 36 Tahun 2008)
- Sigit, Soehardi, 1976, *Asas-Asas Akuntansi*, LIBERTY Offset, Jayeng Prawiran 21,23-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soemarso, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta.
- Supriyono, R.A. dan Suparwoto, L., 1986, *Pengantar Akuntansi*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Thacker, Ronald J., 1986, *Principles Accounting*, PT. Aksara Persada, Jakarta.